



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TENTANG

PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi mempunyai peranan penting dalam mendukung perekonomian daerah, sehingga perlu adanya perhatian Pemerintah Daerah terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam mendapatkan akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan dari Lembaga keuangan bank maupun non bank;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan, Daerah dapat mendirikan BUMD berupa Perusahaan Penjaminan berbadan hukum Perseroan Terbatas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1192 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

- Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undangn undang nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas undang undang nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atasn undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5835) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor

- Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65);
 14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008 tentang Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
 21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 03);
 22. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641);

23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 06);
24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 07);
25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola yang Baik bagi Lembaga Penjamin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 08);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA**

**MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.
7. Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sulawesi Utara selanjutnya disingkat PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara adalah Badan Usaha yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemegang Saham lainnya yang bergerak dibidang keuangan dengan kegiatan usaha pokok melakukan penjaminan.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta

mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

10. Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan.
11. Pegawai adalah pegawai PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara.
12. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit.
13. Penjamin adalah PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara.
14. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Lembaga Keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
15. Penerima Jaminan adalah Lembaga Keuangan atau di luar Lembaga Keuangan yang telah memberikan kredit dan/atau Pembiayaan kepada Terjamin.
16. Terjamin adalah pihak yang telah memperoleh kredit dan/atau Pembiayaan dari Lembaga keuangan atau di luar Lembaga keuangan yang dijamin oleh Penjamin baik perorangan, badan usaha, perseroan terbatas, unit usaha suatu yayasan, dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK).
17. Sertifikat Penjaminan yang selanjutnya disebut SP adalah bukti persetujuan Penjaminan kepada Terjamin.
18. Imbal Jasa Penjaminan yang selanjutnya disebut IJP adalah sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usahanya yang ditetapkan dengan perjanjian.
19. Klaim adalah tuntutan pembayaran oleh Penerima Jaminan kepada Penjamin diakibatkan Terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian.
20. Pihak lain adalah Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pihak ketiga lainnya.
21. Gearing Ratio adalah batasan yang ditetapkan untuk mengukur kemampuan penjamin dan penjamin ulang dalam melakukan kegiatan penjaminan dan penjaminan ulang.
22. Penjaminan kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin.
23. Lembaga Keuangan adalah Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
25. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.
26. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh dan/atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum Perseroan dengan nama PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pelaksanaan pendirian PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara dilakukan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara dibentuk dengan maksud sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan dunia usaha guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah.
- (2) Tujuan pembentukan PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara adalah:
 - a. Memberikan jasa penjaminan pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi serta pelaku usaha ekonomi kreatif lainnya;
 - b. meningkatkan kegiatan ekonomi di daerah; dan
 - c. meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Manado dan dapat membuka Kantor Cabang.
- (2) Pendirian Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direksi kepada RUPS setelah mendapat saran dan pertimbangan komisaris dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Pasal 5

- (1) Modal Dasar PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara terdiri atas seluruh nilai nominal saham.
- (2) Ketentuan mengenai permodalan PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara diatur dalam anggaran dasar serta modal yang ditetapkan dan disetor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Modal dasar PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) yang terdiri dari saham-saham yang nilai nominalnya akan ditetapkan kemudian dalam akta pendirian PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara.

- (2) Modal dasar PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dan disetor pada waktu pendirian yaitu 25% (dua puluh lima persen) sebesar Rp. 25.000.000.000 (dua puluh lima milyar rupiah) dari modal dasar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara adalah saham atas nama.
- (2) Nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.
- (3) Setiap pemegang saham mendapatkan perlindungan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

BAB VI

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

- (1) Kegiatan Usaha Penjaminan Kredit dilakukan oleh Penjamin melalui pemberian jasa penjaminan dalam bentuk penjaminan kredit.
- (2) Pemberian jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban komersial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
- (3) Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

Untuk mendukung kegiatan usaha penjaminan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penjamin dapat melakukan usaha lain antara lain:

- a. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan badan usaha milik negara dalam rangka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL);
- b. Penjaminan penyaluran uang pinjaman dengan jaminan gadai dan fidusia;

- c. Penjaminan atas surat utang;
- d. Penjaminan transaksi dagang;
- e. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa (surety bond);
- f. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi);
- g. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN);
- h. Penjaminan letter of credit (L/C);
- i. Penjaminan kepabeanan (custom bond);
- j. Jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha penjaminan;
- k. Penyediaan informasi/database terjamin terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan; dan/atau
- l. Penjaminan lainnya setelah memperoleh persetujuan Kementerian/Lembaga terkait.

Pasal 11

- (1) Penjamin wajib menjaga likuiditasnya.
- (2) Untuk menjaga likuiditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjamin dapat melakukan investasi dalam bentuk:
 - a. Deposito Berjangka; dan
 - b. Investasi jangka pendek dalam surat berharga yang diperdagangkan.

BAB VII PEMBATASAN

Pasal 12

- (1) Penjamin dilarang:
 - a. memberikan pinjaman;
 - b. menerima pinjaman; atau
 - c. melakukan penyertaan modal secara langsung.
- (2) Ketentuan memberikan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi penjamin dalam rangka melakukan restrukturisasi penjaminan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi dan pelaku ekonomi kreatif lainnya.
- (3) Ketentuan menerima pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi penjamin yang menerima pinjaman dalam bentuk obligasi wajib konversi.
- (4) Ketentuan melakukan penyertaan modal secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikecualikan bagi penjamin ulang.
- (5) Jika penjamin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Batasan kredit diberlakukan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi dan pelaku ekonomi kreatif lainnya yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 10 (sepuluh) milyar diluar tanah dan bangunan.
- (7) Batasan Gearing Ratio yang besarnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII IMBAL JASA PENJAMINAN

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Penjamin menerima IJP.

- (2) Besarnya tarif IJP ditetapkan dengan pertimbangan antara lain:
- risiko yang dijamin;
 - jangka waktu penjaminan;
 - biaya administrasi umum, operasional dan pemasaran; dan
 - keuntungan.

Pasal 14

- (1) Setiap tahun buku, PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara wajib membuat laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, untuk dilaporkan dalam RUPS.
- (2) Setiap tahun buku, PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk dana cadangan dan pembagian keuntungan kepada pemegang saham serta pemberian jasa kepada komisaris dan direksi yang diputuskan melalui RUPS.
- (3) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan RUPS ditetapkan sebagai berikut:
 - dividen sebesar 55% (lima puluh lima persen);
 - cadangan umum sebesar 11% (sebelas persen);
 - cadangan tujuan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - dana sosial sebesar 4% (empat persen).

BAB IX

KLAIM DAN PERALIHAN HAK TAGIH

Pasal 15

- (1) Pengajuan Klaim oleh penerima jaminan kepada penjamin dapat dilakukan apabila terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.
- (2) Sejak klaim dibayar oleh penjamin hak tagih penerima jaminan kepada terjamin beralih menjadi hak tagih penjamin.
- (3) Penjamin dan penerima jaminan dapat melakukan upaya penagihan atas hak tagih penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- (4) Penjamin memperoleh hasil penagihan secara proporsional.

BAB X **RUPS**

Pasal 16

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS luar biasa.
- (3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku.
- (5) RUPS luar biasa dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) RUPS atau RUPS luar biasa dipimpin oleh pemegang saham pengendali.
- (7) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan.

BAB XI DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari perwakilan para pendiri PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Untuk pengangkatan pertama kali, para Dewan Komisaris ditunjuk oleh para pendiri dan akan ditetapkan dalam akta pendirian PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara.
- (3) Pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen dan Unit Kerja yang membidangi.
- (4) Dewan Komisaris dapat berasal dari Pihak Ketiga dari unsur profesional dan independen.
- (5) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan orang yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan operasional PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara.
- (6) Untuk jabatan Dewan Komisaris selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut jumlah, persyaratan, tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas, wewenang dan penghasilan anggota Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

DIREKSI

Pasal 18

- (1) PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara dipimpin oleh Direksi.
- (2) Untuk pengangkatan pertama kali para Direksi ditunjuk oleh para pendiri dan akan ditetapkan dalam akta pendirian perseroan.
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Independen dan Unit Kerja yang membidangi.
- (4) Untuk jabatan Direksi selanjutnya diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut jumlah, persyaratan, tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian, tugas, wewenang dan penghasilan anggota Direksi diatur dalam Anggaran Dasar yang disahkan oleh RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara merupakan pekerja BUMD yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban Pegawai ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggungjawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai sesuai dengan rencana kerja dan anggaran PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara.
- (4) Penghasilan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian ditetapkan oleh Direksi.

BAB XIV

TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 20

Tahun buku PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara adalah tahun takwim.

Pasal 21

- (1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan paling lambat bulan November sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun buku yang akan datang.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS.
- (4) Ketentuan lain mengenai rencana kerja mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Bentuk dan isi laporan keuangan perseroan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Laporan keuangan periode berjalan wajib disusun dan disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan

- c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan pengelolaan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD disesuaikan dengan perangkat Daerah atau unit kerja pada perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 24

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh;
 - a. pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum; dan
 - c. menteri teknis atau pimpinan Lembaga pemerintah nonkementerian untuk pengawasan teknis.
- (4) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI KERJA SAMA

Pasal 25

- (1) PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal Perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:

- a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan BUMD 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara memprioritaskan kerja sama dengan BUMD Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah.
 - (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan kerja sama.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama BUMD berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XVII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 26

- (1) Direksi atau pegawai PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara baik yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat unsur pidana maka penyelesaiannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVIII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 27

- (1) Pembubaran dan likuidasi PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi PT. Jamkrida Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Teknis pelaksanaannya diputuskan dalam RUPS dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 28 Desember 2023
GUBERNUR SULAWESI UTARA,

TTD

OLLY DONDOKAMBEY

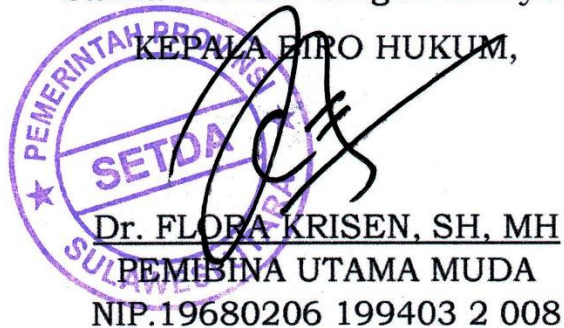
Diundangkan di Manado
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA,

TTD

STEVE H. A. KEPEL

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PER ATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA: 5-240/2023

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,
Dr. FLORA KRISEN, SH, MH
PEMIBINA UTAMA MUDA
NIP.19680206 199403 2 008

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERSEROAN TERBATAS PENJAMINAN KREDIT DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

I. UMUM

Bahwa perekonomian Daerah Sulawesi Utara, secara signifikan didukung dan ditopang oleh kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Koperasi dan pelaku usaha ekonomi kreatif lainnya yang menyebar di seluruh Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dukungan pelaku usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi dan pelaku usaha ekonomi kreatif lainnya menjadikan kekuatan ekonomi Sulawesi Utara sangat lentur/fleksibel dan mempunyai ketahanan ekonomi yang lebih kuat dibandingkan dengan daerah yang menyandarkan ekonominya kepada segelintir kekuatan ekonomi besar. Hal ini dibuktikan dengan ujian berbagai krisis multidimensi yang dihadapi oleh Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Untuk hal itulah, perhatian dan dukungan pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi dan pelaku usaha ekonomi kreatif lainnya sangat dibutuhkan, terutama kebijakan yang berorientasi untuk membantu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi, dalam rangka mengatasi dampak dari persaingan bebas dan perkembangan ekonomi global. Salah satu kendala pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi dan pelaku usaha ekonomi kreatif lainnya yang mendasar adalah lemahnya kalangan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi dan pelaku usaha ekonomi kreatif lainnya dalam memperoleh akses permodalan, terutama dalam rangka memenuhi persyaratan jaminan yang harus disediakan, sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka melalui pembentukan Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sulawesi Utara yaitu Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sulawesi Utara melalui Peraturan Daerah, diharapkan membantu pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi dan pelaku usaha ekonomi kreatif lainnya memperoleh akses permodalan melalui sumber-sumber pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan non-bank, sehingga salah satu kendala pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi dan pelaku usaha ekonomi kreatif lainnya dapat diatasi. Untuk selanjutnya kendala-kendala lainnya seperti; aspek pemasaran, kualitas sumber daya manusia/SDM, manajemen dan penguasaan teknologi diatasi melalui kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dengan kebijakan-kebijakan yang relevan. Dengan diatasinya kendala permodalan dan kendala-kendala lainnya, diharapkan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dapat berkembang secara lebih cepat, dan mampu mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan secara signifikan, serta dapat ditingkatkannya pendapatan asli daerah dan mendorong tumbuhnya para pelaku wirausaha di Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat 2: diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat 8: diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat 3: diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat 3: diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Ayat 2: diatur dalam Anggaran Dasar.

Pasal 27

Ayat 3: diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR ...